



**P U T U S A N**  
**Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AGUS WALUYO**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Juanda 19 RT. 003 RW.

004 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Priono, S.H., M.H., Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., dan Suyanto, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat "Patria Justisia" yang beralamat di Perum Kalimas Indah Blok C-6 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. BAMBANG PRASETIJO BUDIONO, M.H.**, dahulu bertempat tinggal di Griya Harmony Regency Blok 2 Nomor 14 Jalan Mayjen Sungkono VI RT. 009 RW. 001 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Nomor 42 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, sebagai **Tergugat I**;

**2. REZA TRIANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Graha Kedungrejo Blok B-5 Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan Register Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekira pertengahan tahun 2020 Penggugat mendapat tawaran proyek dari Tergugat I, dimana Penggugat diposisikan sebagai Pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut sedangkan Tergugat I perantara proyek milik Tergugat II, dan saat itu Penggugat diminta untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan proyek;
2. Bahwa setelah persyaratan dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat I sebagai perantara meminta Uang Muka pada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan saat itu uang muka telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
3. Bahwa selanjutnya ketika Penggugat meminta kepastian proyek yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun dengan berbagai alasan proyek tersebut tidak juga terealisasi padahal persyaratan-persyaratan pelengkap baru diminta dan telah dipenuhi, bahkan dengan alasan agar proyek segera terealisasi Tergugat I berungki meminta kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat II sejumlah uang, sehingga Total Uang yang telah diserahkan oleh Penggugat sebesar Rp.578.500.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah hampir setahun proyek yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tidak terealisasi juga bahkan kuat dugaan proyek itu tidak pernah ada;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan bujuk rayu, dan rangkaian kebohongan tentang adanya proyek kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat baik materi'il maupun immateriil;
6. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu:
  - a. Kerugian Materi'il, yaitu: Biaya Pengurusan Proyek Total sebesar Rp.578.500.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Immateri'il, kesempatan untuk pengelolaan dana yang telah diserahkan yang sejatinya tidak bisa dinilai dengan uang namun jika dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah);
7. Bahwa atas kerugian materi'il yang diderita oleh Penggugat wajar bila Penggugat meminta denda sebesar 6 %(enam persen) per-tahun atau 0,5 % (setengah persen) per-bulan sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blt



8. Bahwa agar gugatan penggugat ini tidak ilusioner jika dikabulkan mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan pembayaran kerugian yang diderita Penggugat, sita jaminan harta milik Tergugat I yaitu: 1 (satu) unit rumah tinggal di Jalan Trunojoyo No.42 RT.003 RW.003 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dan harta milik Tergugat II, yaitu: 1 (satu) unit Rumah di Perum Graha Kedungrejo Blok B-5, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat, yaitu:
  - a. Kerugian Materi'il sebesar Rp.578.500.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Dan denda sebesar sebesar 6 %(enam persen) per-tahun atau 0,5 % (setengah persen) per-bulan sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  - b. Kerugian Immateri'il sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah sita jaminan dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain datang sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 10 September 2021, tanggal 28 September 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maimunsyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Hubungan saya dengan sdr. Agus Waluyo, selaku Direktur PT Bangkit Fajar Mas yang kapasitas saya sebagai orang suruhannya dari PT Bangkit Fajar Mas untuk menyampaikan surat permohonan pengajuan Proyek Irigasi pada Kementerian PUPR di Jakarta melalui sdr. Reza Trianto,SH,MHum yang notabene mempunyai hubungan dengan Kementerian PUPR di Jakarta;
2. Berdasarkan kesepakatan guna menindak lanjutin permohonan untuk memperoleh pekerjaan proyek Irigasi Kementerian PUPR di maksud, sdr Reza Trianto, SH., MHum meminta dibuatkan Surat Kuasa dari PT Bangkit Fajar Mas, untuk mengurus pekerjaan proyek Irigasi Kementerian PUPR di Jakarta;
3. Selanjutnya dalam proses kepengurusan baik secara teknis maupun administratif dilakukan sepenuhnya melalui tanggung jawab sdr. Reza Trianto,SH, MHum melakukan kewenangannya berdasarkan Surat Kuasa PT Bangkit Fajar Mas Jombang yang di tanda tangani oleh sdr. Agus Waluyo sebagai direktornya'
4. Guna kelancaran operasional kepengurusan pekerjaan yang dilaksanakan sdr.Reza Trianto ,SH, M.Hum., semua pembiayaan di bebaskan pada PT Bangkit Fajar Mas yang langsung dikirimkan kepada sdr. Reza Trianto, SH, MHum selaku kuasa PT Bangkit Fajar Mas melalui transfer ke rekening bank atas nama Reza Trianto;
5. Prosesi kepengurusan sesuai dengan scedule dan komitmen antara PT Bangkit Fajar Mas dengan sdr. Reza. Trianto, SH,Mhum;
6. Pada saat ini prosesi sedang berjalan pada bulan November 2020 tiba-tiba terjadi pembatalan pengajuan proyek yang dilakukan oleh PT Bangkit Fajar Mas, sejak itu pula saya tidak bisa komunikasi dengan sdr.Reza Trianto SH., MHum., pada saat itu pula dari PT Bangkit Fajar Mas mengirim surat kepada sdr Reza Trianto ,SH., M.Hum., yang isinya saya nggak tahu, yang saya tahu tindakan jawaban surat dari sdr. Reza Trianto, SH, Mhum;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan penjelasan point no 1 sd no 6 saya menolak gugatan sdr Agus Waluyo selaku Direktur PT Bangkit Fajar Mas Karena dalam kapasitas ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya sdr Reza Trianto SH, MIlum selaku kuasa dari PT Bangkit Fajar Mas Sedangkan saya bukan bagian dari team nya sdr Reza Trianto SH, MHum cs;

Demikian yang dapat saya sampaikan atas dasar kearifan serta rasa berkeadilan mohon dengan hormat mengabulkan atas keberatan saya terhadap Gugatan sdr Agus Waluyo selaku Direktur PT Bangkit Fajar Mas.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik sebab sejak persidangan dengan agenda jawaban dari Tergugat I, Penggugat tidak lagi datang menghadap walaupun pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan secara resmi oleh Majelis Hakim agar datang menghadap di persidangan, bahkan sesuai risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2021 Penggugat telah dipanggil lagi untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tetap tidak hadir, sehingga Tergugat I, pada akhirnya tidak mengajukan duplik karena Penggugat tidak pernah mengajukan replik baik yang diajukan melalui sidang pengadilan atau melalui surat umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 November 2020 dari Penggugat selaku Direktur PT. Bangkit Fajar Mas kepada Tergugat II selaku Penerima Kuasa Direksi, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tanggal 23 September 2020, diberi tanda T-2;
3. Foto *screenshot* percakapan via *whatsapp* antara Tergugat I dengan Penggugat, diberi tanda T-3;
4. Foto *screenshot* mobile transfer atas nama Penggugat, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Nomor SPJ0708-SDA/809 tanggal 8 September 2020 berikut lampirannya, dari Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 dan T-5 telah diberi meterai cukup. Seluruh bukti surat tersebut merupakan fotokopi surat atau *screenshot* dokumen yang tidak dapat ditunjukkan surat asli maupun sumber aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya yang diajukan pada tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blt





Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam duduk perkara Tergugat II sejak awal persidangan tidak datang menghadap di persidangan sedangkan Penggugat tidak lagi datang menghadap setelah Tergugat I mengajukan jawabannya. Para pihak ini telah dipanggil secara sah dan patut, baik melalui risalah-risalah panggilan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan atau telah diberitahukan secara resmi oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya untuk datang menghadap, akan tetapi para pihak tersebut tetap tidak hadir dan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan atau pemberitahuan tersebut menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, sehingga Penggugat dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa atau substitusinya, maka Majelis Hakim berpendapat para pihak dimaksud telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan perkara ini diputus tanpa hadirnya para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), terkait proyek pemerintah yang mereka tawarkan untuk Penggugat pada pertengahan tahun 2020, sebab pada kenyataannya, proyek itu tidak pernah terealisasi padahal Penggugat sudah melengkapi berkas persyaratan proyek yang diminta serta memberikan uang muka kepada Tergugat II melalui Tergugat I yang berposisi sebagai perantara, sampai sejumlah Rp578.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terhadap hal ini, Penggugat menuntut kembali sejumlah uang

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blt*



yang telah diberikannya tersebut sekaligus menuntut kerugian-kerugian lain yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berpendapat segala sesuatunya terkait dengan proyek pemerintah berupa Proyek Irigasi di kementerian PUPR yang ditawarkan kepada Penggugat adalah urusan Tergugat II selaku Kuasa dari PT. Bangkit Fajar Mas sedangkan Tergugat I hanya orang suruhan yang tidak dapat mengambil sikap atau keputusan apapun dan pada awalnya kepengurusan proyek ini, sudah sesuai dengan jadwalnya yang disepakati pula oleh Penggugat, menurut prosedur dan aturan yang ditetapkan Kementerian PUPR namun Penggugat tidak memenuhi komitmennya kepada Tergugat II sehingga terjadi penundaan lalu prosedur penunjukan pelaksana proyek yang awalnya melalui penunjukan langsung berubah kedalam proses LPSE, maka akibat perubahan tersebut, Penggugat membatalkan pengurusan proyeknya dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang dberi tanda T-1 sampai dengan T-5 tanpa mengajukan Saksi-saksi sedangkan Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban Tergugat I diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai pelaksanaan proyek pemerintah berupa proyek irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) yang ditawarkan oleh Tergugat II melalui Tergugat I yang dalam kenyataannya, realisasi pelaksanaan proyek tidak pernah diterima Penggugat, walaupun Penggugat telah memberikan kompensasi sejumlah uang untuk Tergugat II melalui Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengacu pada pokok permasalahan tersebut, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat adalah gugatan yang layak diajukan ke Pengadilan karena gugatannya berisi kesepakatan-kesepakatan yang berkenaan dengan suatu proyek pemerintah. Terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara lebih mendalam sebab Hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang anggarannya bersumber dari APBN ataupun APBD, setiap lembaga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sebuah proyek pemerintah, wajib berpedoman dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dalam Pasal 3 ayat (1) dari undang-undang ini ditentukan bahwa, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf i menentukan bahwa, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan Negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara, mengelola piutang dan utang Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya dan melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam Pasal 1 butir 12 menentukan bahwa, Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) ditentukan bahwa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 18 ayat (3) ditentukan bahwa, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan pada Pasal 3 ayat (1) undang-undang dimaksud, juga membatasi bahwa, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pada Pasal

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 butir 6 menentukan bahwa, pengelolaan keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam butir 7 ditentukan bahwa, tanggungjawab keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g mengatur bahwa, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h peraturan presiden tersebut, juga ditentukan bahwa, semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, dengan demikian, jika materi gugatan Penggugat diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi gugatan Pengugat, telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yang semestinya wajib

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 97/Pdt.G/2021/PN Blt*



dipedomani dan ditaati dalam pengelolaan suatu proyek pemerintah sebab gugatan Penggugat berisi kesepakatan-kesepakatan dan transaksi sejumlah uang untuk mengatur agar sebuah proyek pemerintah jatuh kepada pihak tertentu dengan imbalan atau *fee* tertentu yang juga telah disepakati, padahal hal ini tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, para pihak dalam perkara ini, tidak memiliki kapasitas apapun dalam sebuah proyek pemerintah, baik sebagai pejabat pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen atau setidaknya sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai sebuah gugatan yang tidak berdasar hukum karena berisi kesepakatan-kesepakatan yang tidak halal dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga secara formil cacat hukum dan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur atau *obscuur libel*, oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.593.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Mohamaad Syafii, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Moh. Aliyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Aliyanto, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. Proses .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan dan PNPB .....	:	Rp1.493.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.593.000,00;

(satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)